

OPTIMALISASI SERTIFIKASI INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS KOPI ROBUSTA KENDAL

Penulis

Ardy Wibowo¹⁾

Sari Listyorini¹⁾

Tita Alfaricha¹⁾

Hega Bintang Pratama²⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

²⁾ Program Studi Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro

Email: ardywibowo@live.undip.ac.id

ABSTRAK

Kopi merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Indonesia. Namun, posisi geografis Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung menyebabkan kopi robusta Kendal cenderung dipasarkan ke wilayah Temanggung. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas asal dan belum adanya pasar sendiri di daerah Kendal. Kopi Kendal yang belum dikenal secara luas dan belum memiliki Legalitas Indikasi Geografis (IG) menjadi Kendala identitas dan jaminan mutu menjadi permasalahan tersendiri bagi Desa Gedong. Program pengabdian ini menawarkan solusi melalui penyusunan modul pemetaan geografis sebagai pengajuan sertifikasi. Metode pelaksanaan meliputi kegiatan KKN, pendampingan pembentukan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG), *focus group discussion* (FGD) serta dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya MPIG Kopi Robusta Kendal sebagai kelembagaan resmi, tersusunnya modul persyaratan IG yang memuat peta batas wilayah, deskripsi karakteristik kopi, standar mutu dan identitas produk. Program pengabdian ini menguatkan identitas kopi robusta Kendal melalui sertifikasi IG berpotensi meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Kata kunci: Indikasi Geografis, Kopi Robusta Kendal, Desa Gedong

ABSTRACT

Coffe is one of commodities that plays a significant role in supporting the economy of Indonesia. However, the geographical position of Gedong village, Patean Sub-district, Kendal Regency which directly border with Temanggung Regency has caused Kendal robusta coffe to be distributed through Temanggung. This condition has resulted in the loss of original identity and the absence of a distinct market of Kendal. The limited recognition of Kendal coffe and the absence of Geographical Indication (IG) certification have created challenges related to identity, authenticity, and quality assurance for the community of Gedong village. The community service program offer solution by developing a geographical mapping module as a supporting document for GI certification. The implementation methods include Community KKN, facilitation for the establishment of the Geographical Indication Society (MPIG), focus group discussion, and documentation. The results of the program show the establishment of MPIG Robusta Coffe Kendal as an official institution as well as the preparation of a GI requirements module that includes boundary maps, description of coffe characteristics, quality standards. And product identity. Overall, the program strengthen the identify of Kendal robusta coffe through GI certification, which has potential to enhance competitiveness expand market access, and provide added economic value for farmers and local business.

Keywords: Geographical Indication, Kendal Robusta Coffe, Gedong Village

PENDAHULUAN

Kopi adalah salah satu komoditas unggulan di perkebunan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi. Di sisi lain, kopi juga menyimpan beberapa makna meliputi makna sosial dan budaya yang mendalam bagi masyarakat. Komoditas kopi menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, baik sebagai sumber mata pencaharian, identitas daerah, maupun media interaksi sosial [1]. Kemudian, budaya minum kopi bukan hanya sekadar aktivitas konsumsi, namun juga sebagai tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, meliputi ritual penyambutan tamu, sarana berdiskusi, hingga simbol kebersamaan dan gotong royong. Secara global, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia [2], [3].

Posisi strategis ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional, baik melalui ekspor maupun perputaran ekonomi domestik. Keunggulan Indonesia tidak hanya terletak pada volume produksi, melainkan pada keragaman jenis kopi dan keunikan cita rasa [4]. Setiap daerah di pelosok Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang dihasilkan. Keberagaman ini terjadi dari hasil interaksi antara faktor geografis dengan praktik budidaya dan kearifan lokal

masyarakat setempat. Karakteristik inilah yang menjadi kualitas pembeda kopi antarwilayah, sehingga menjadi dasar penguatan identitas melalui mekanisme perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya untuk menjaga kualitas dan mencegah pemalsuan namun juga untuk memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat setempat yang bergantung pada perkebunan kopi [5].

Adanya penguatan identitas melalui perlindungan hukum akan berpotensi menjadikan kopi Indonesia lebih kompetitif di pasar global dan meningkatkan daya tawar petani dan pelaku usaha dalam negeri [6]. Pengakuan formal secara hukum atas keunikan kopi daerah juga memperkuat posisi kopi sebagai warisan budaya bangsa yang layak dilestarikan [7], [8]. Dengan demikian kopi tidak hanya hadir sebagai minuman namun sebagai simbol kekayaan alam dan budaya Indonesia yang patut dijaga bersama dengan mekanisme hukum yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu wilayah penghasil kopi yaitu Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal namun keberadaannya belum dikenal secara luas [9]. Secara geografis Desa Gedong berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung [10]. Desa Gedong berbatasan dengan Kabupaten

Temanggung secara langsung sebagaimana dikenal sebagai daerah penghasil kopi berkualitas di Jawa Tengah. Geografis ini menjadikan Desa Gedong berada pada wilayah transisi dengan karakteristik yang khas.

Perbatasan wilayah tersebut memperlihatkan bahwa kawasan produksi kopi di daerah ini memiliki kesamaan potensi dengan sentra kopi di kabupaten Temanggung. Peluang ini menjadi kesempatan bagi kopi robusta Kendal agar dapat sejajar dengan citra kopi Temanggung yang lebih dahulu dikenal di pasar. Berikut merupakan perbatasan wilayah Kendal dan Temanggung dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Peta wilayah perbatasan Kendal dan Temanggung

Secara geografis, wilayah Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung di bagian selatan. Batas ini meliputi kawasan lereng Pegunungan Dieng dan Gunung Prau. Perbatasan tersebut memiliki karakteristik

lahan yang subur dengan ketinggian yang sesuai untuk pengembangan komoditas perkebunan, seperti halnya kopi robusta. Kecamatan Kendal yang berbatasan dengan Temanggung antara lain Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Plantungan, sedangkan di sisi Temanggung wilayah yang berdekatan meliputi Kecamatan Kaloran dan Kecamatan Tlogomulyo.

Kawasan ini didominasi oleh perbukitan dengan curah hujan tinggi dan tanah vulkanik yang kaya nutrisi. Faktor-faktor inilah yang mendukung tumbuhnya kopi khas Kendal. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam pendistribusian kopi di wilayah Kendal. Sudah sejak lama Temanggung memiliki citra sebagai sentra penghasil kopi robusta yang baik dari sisi branding maupun pemasaran [11].

Hal ini menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai jalur pendistribusian kopi wilayah Kendal. Akibatnya, kopi yang berasal dari Desa Gedong kehilangan identitas dan dianggap sebagai bagian dari kopi Temanggung. Kondisi ini berdampak pada hilangnya pengakuan terhadap pengakuan kopi robusta Kendal dan mengurangi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk memperoleh nilai tambah perekonomian yang seharusnya dapat mereka nikmati.

Fenomena ini memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum serta strategi branding yang dapat dimiliki oleh daerah penghasil kopi. Identifikasi karakteristik dan mekanisme indikasi geografis kopi robusta Kendal berpeluang besar dalam mengenalkan produk kopi secara mandiri di pasar. Dengan demikian, kopi robusta Kendal tidak hanya menumpang nama di daerah lain, namun bisa tampil sebagai produk dengan ciri khas yang diakui oleh konsumen. Langkah ini meningkatkan kebanggaan lokal dan mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi asli Kendal.

Keberadaan Indikasi Geografis dapat melindungi nama daerah asal kopi Kendal secara hukum sehingga tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh pihak lain [12], [13]. IG dapat menjadi strategi diferensiasi yang menegaskan keunikan kopi robusta Kendal dibandingkan kopi lain [14]. Hal ini penting dilakukan mengingat secara global narasi asal usul produk, cerita petani, dan kondisi alam yang membentuk keunikan rasa kopi semakin di apresiasi.

Keberhasilan implementasi IG pada produk kopi terbukti pada beberapa kopi, seperti kopi Gayo dari Aceh, kopi Kintamani dari Bali, kopi Toraja dari Sulawesi. Sertifikasi IG kopi bukan hanya memberikan perlindungan hukum namun juga berkontribusi signifikan pada peningkatan

penjualan dan memperluas akses pasar domestik maupun global [15]. Konsumen bersedia membayar mahal karena mendapatkan jaminan mutu serta pengalaman unik dari suatu daerah [16], [17]. Adanya fenomena tersebut dapat menjadikan kopi robusta Kendal berpeluang besar untuk mengikuti keberhasilan serupa melalui IG.

Berdasarkan hal tersebut, program pengabdian diarahkan untuk mendampingi masyarakat dalam persiapan penyusunan dokumen persyaratan IG kopi robusta Kendal. Dokumen tersebut meliputi beberapa aspek, antara lain standar mutu dalam setiap tahapan produksi, uraian rinci mengenai proses budidaya dan pasca panen, deskripsi lingkungan geografis, serta peta wilayah produksi. Penyusunan dokumen ini penting karena menjadi dasar pengajuan sertifikasi IG ke lembaga terkait. Selain itu, dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi petani dalam menjaga konsistensi keberlanjutan dan mutu produksi kopi robusta Kendal.

Selain dalam menyusun dokumen, dilakukan pembentukan kelembagaan resmi yakni masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). MPIG memiliki peran sebagai wadah mengelola, mengawasi, dan memastikan standar mutu kopi robusta Kendal agar tetap terjaga. Melalui MPIG, petani tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, namun juga memiliki kesempatan

membangun koneksi, memperkuat posisi, dan meningkatkan manajemen produksi serta pemasaran. Keberadaan kelembagaan yang kuat, kopi Kendal memiliki posisi institusional untuk berkembang secara berkelanjutan.

Adanya strategi yang terintegrasi antara penyusunan IG, pembentukan MPIG pada kopi robusta Kendal diharapkan dapat memperoleh pengakuan resmi. Pengakuan ini tidak hanya memberikan identitas yang kuat namun juga meningkatkan daya pasar regional, nasional hingga global. Keberhasilan kopi robusta Kendal membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat citra Kabupaten Kendal sebagai sentra kopi berkualitas.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilakukan di Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal sebagai sentra kopi robusta. Pendekatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan petani, kelompok tani, dan pemangku kepentingan. Metode partisipatif dilakukan karena efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan empat tahapan, meliputi (1) pembentukan MPIG Kopi Robusta Kendal sebagai Lembaga pengelola dan pemohon Indikasi Geografis, (2) *Focus Group Discussion* untuk menggali informasi karakteristik kopi, sejarah, budaya, dan peran

ekonomi bagi masyarakat, (3) pemetaan wilayah produksi dengan pemanfaatan data agroklimat, topografi, dan sosial budaya untuk penentuan batas IG, (4) penyusunan modul sebagai luaran yang berisi panduan praktis penyusunan dokumen IG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian diawali dengan pembentukan MPIG kopi robusta Kendal. Pembentukan MPIG tidak hanya menjadi syarat administratif namun sebagai wadah kolektif pemangku untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan kopi di Kendal. Proses dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan petani kopi, kelompok tani, dan pemerintah setempat, sekaligus tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kopi Kendal dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Pembentukan MPIG

Keterlibatan multi pihak ini menunjukkan adanya prinsip kolaborasi dimana masing masing unsur melengkapi untuk memperkuat kelembagaan. Pembentukan MPIG sebagai lembaga resmi berfungsi dalam penjagaan mutu, perlindungan hak petani, dan pemohon utama pendaftaran indikasi geografis. Proses pembentukan ini menjadi sarana pemberdayaan, dimana yang sebelumnya cenderung individual mulai menyadari pentingnya organisasi yang secara kolektif.

Hasil pembentukan MPIG menunjukkan bahwa ada komitmen dari petani dan masyarakat untuk bersatu dalam kelembagaan tersebut. Sebelum adanya MPIG, petani kopi di Kendal tidak memiliki organisasi formal yang dapat mewakili kepentingan secara kolektif. Oleh karena itu adanya MPIG ini menjadi sarana untuk memperkuat posisi tawar pasaran sekaligus sebagai tata kelola agar kopi lebih terarah. MPIG bukan hanya tentang kopi melainkan juga tentang bagaimana masyarakat mengorganisir diri untuk mengelola, mengoptimalkan, dan melestarikan wilayahnya. Tahapan selanjutnya yaitu Focus Group Discussion (FGD) dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. *Forum Group Discussion*

Forum Group Discussion dilakukan dengan menghadirkan perwakilan petani, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah setempat. Forum dilakukan guna menggali informasi mengenai kopi robusta Kendal mulai dari karakteristik kopi, cita rasa, aroma, dan metode budidaya yang khas. Selain itu informasi sejarah perkembangan kopi di wilayah Kendal dan perannya terhadap budaya lokal turut dirundingkan. Data sejarah mengungkapkan bahwa kopi robusta Kendal dibudidayakan sejak kolonial dengan pola tanam warisan turun menurun.

Selama masa kolonial sistem tanam

paksa menjadikan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat pegunungan di wilayah Patean, Plantungan, dan sekitarnya. Praktik budidaya kopi di Kendal mengalami akulturasi antara teknik yang diperkenalkan colonial dengan kearifan lokal. Pola tanam memungkinkan kopi tumbuh bersamaan dengan tanaman lain yang berfungsi untuk menaungi dan menjaga kelembapan tanah.

Praktik budidaya yang tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi tetapi juga kombinasi nilai sosial budaya menjadi penguat identitas kopi robusta Kendal turun menurun. Budidaya kopi di beberapa desa diturunkan oleh orang tua kepada anak, baik dari bibit, teknik pemeliharaan, hingga pasca panen. Selain itu, nilai gotong royong sangat kental, terutama pada saat panen rata yang mana masyarakat saling membantu dalam pemetikan buah kopi secara serentak.

Identitas ini yang kemudian disusun dalam narasi dalam dokumen IG kemudian menjadi identitas kopi di Kendal. Tahapan berikutnya yakni pemetaan wilayah produksi kopi Kendal. Pemetaan ini dilakukan guna memberikan gambaran spasial mengenai lokasi, sebaran, dan luas lahan sentra kopi di Desa Gedong. Kegiatan ini berarti strategis bagi keberlanjutan kopi di Desa Gedong. Hal ini penting karena Indikasi Geografis mensyaratkan adanya batas wilayah produksi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dengan pemetaan maka

diperoleh data akurat mengenai cakupan wilayah mana saja yang termasuk dalam IG. Selain itu, hal ini guna menjadi dasar dalam pengelolaan mutu dan pelacakan asal produk. Kegiatan pemetaan dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Pemetaan wilayah kondisi sosial budaya

Pemetaan wilayah memanfaatkan topografi, kondisi sosial budaya, dan agroklimat. Hasil pemetaan menunjukkan wilayah produksi kopi terkonsentrasi pada ketinggian 400-800 mdpl. Lahan dominasi yaitu tanah vulkanik yang subur dan curah hujan relative baik. Pemetaan menemukan adanya pola budidaya khusus khas masyarakat setempat dengan sistem tumpangsari dengan tanaman hutan ataupun palawija.

Sistem ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan ekologi tetapi juga untuk melihatkan sosial budaya yang melekat di masyarakat Kendal. Data pemetaan digunakan sebagai dasar menetapkan batas-batas wilayah yang berhak

atas nama kopi robusta Kendal sebagai bahan pendaftaran IG. Sebagai luaran kegiatan, selanjutnya tim pengabdian menyusun modul panduan praktis penyusunan dokumen IG.

Alat edukasi yang dikemas dalam bentuk modul ini memungkinkan anggota MPIG maupun petani kopi dapat belajar secara mandiri, memahami prosedur, serta menguasai alur penyusunan dokumen IG. Dengan kata lain, modul ini menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian lokal. Modul ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan antara kebutuhan aspek teknis lapang dengan kebutuhan administrasi dalam proses pengajuan IG.

Penyusunan dokumen IG cukup kompleks, mulai dari deskripsi geografis, sejarah, karakteristik, dan lain sebagainya. Kelengkapan inilah yang kadang menjadi kendala bagi yang belum berpengalaman dalam menyusun dokumen formal berskala nasional. Oleh karena itu adanya modul panduan praktis agar mudah dipahami dan aplikatif untuk dilakukan. Berikut merupakan kegiatan penyusunan modul oleh tim pengabdian dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Penyusunan modul panduan penyusunan IG

Modul berisikan langkah-langkah teknis mulai dari penyusunan deskripsi lingkungan geografis, penetapan standar mutu kopi, tata cara budidaya hingga pascapanen, serta penetapan peta wilayah. Penyusunan modul bermanfaat bagi MPIG sebagai pedoman berkelanjutan dalam menjaga konsistensi mutu kopi robusta Kendal. Disamping itu, modul mempermudah proses pengajuan IG karena secara terstruktur menyesuaikan persyaratan administratif. Kehadiran modul ini dalam jangka Panjang dapat menjadi warisan pengetahuan bagi lintas generasi.

Tahapan-tahapan penting, mulai dari pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), pemetaan wilayah budidaya, hingga penyusunan modul panduan praktis penyusunan dokumen IG menjadi suatu komponen strategis yang saling melengkapi dan berorientasi pada tujuan



jangka panjang. Harapannya, strategi ini kopi robusta Kendal dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran baik nasional maupun internasional dan mampu menyejahterakan masyarakat petani.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian menunjukkan bahwa identitas kopi robusta Kendal melalui indikasi geograferis menjadi suatu langkah strategis dalam menciptakan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai penjualan kopi. Pembentukan MPIG mampu menjadi fondasi bagi pengelolaan kelembagaan sekaligus sebagai wadah bagi petani dalam menjaga konsistensi mutu kopi.

Forum discussion group berhasil menggali informasi tentang karakteristik cita rasa dan sejarah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi kopi robusta Kendal. Informasi ini diperkuat dengan adanya pemetaan wilayah produksi dari faktor agroklimat, topografi dan budaya lokal. Kombinasi ini memberikan dasar bagi penyusunan IG.

Selanjutnya, penyusunan modul panduan praktis menjadi luaran yang dapat digunakan oleh MPIG secara berkelanjutan sebagai acuan menjaga standar mutu dan pengelolaan kopi. Modul dibuat guna mempermudah proses administratif pengajuan IG secara sistematis dengan persyaratan yang berlaku.

Dengan demikian, program

pengabdian berkontribusi pada upaya memperoleh pengakuan IG kopi robusta Kendal. Diharapkan keberhasilan program tidak hanya meningkatkan identitas kopi robusta Kendal melainkan juga mampu memperkuat posisi tawar petani, daya saing kopi, dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan menciptakan keberagaman kopi nusantara.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, beberapa langkah strategis perlu dilakukan guna mendukung keberlanjutan program, Pembentukan MPIG harus diikuti dengan pendampingan berkelanjutan agar tidak terhentikan pada aspek administratif, namun secara efektif tetap menjaga mutu produk, memfasilitasi pemasaran, dan mewakili kepentingan petani. Selanjutnya, modul yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada petani dan pelaku usaha lokal agar praktiknya diterapkan secara konsisten di lapangan.

Partisipasi generasi muda menjadi hal penting juga dalam pengembangan kopi Kendal yang perlu dioptimalkan. Generasi muda berperan efektif dalam penggunaan teknologi digital, sehingga dapat menjadi agen pemasaran melalui digitalisasi pada media sosial. Selain itu, mereka juga dapat mengembangkan inovasi produk turunan berbasis kopi.

Dukungan dari pemerintah menjadi faktor penting yang perlu di perkuat dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, maupun pendampingan yang untuk mempercepat proses pengajuan sertifikasi IG. Selain itu, upaya terpadu mengenai pemasaran diperlukan agar kopi robusta Kendal dapat dikenal sebagai produk khas suatu daerah. Keterlibatan berbagai pihak akan memperluas akses pasar baik ditingkat nasional maupun internasional.

Bagi pemerintah daerah, pengembangan kopi robusta Kendal dapat menjadi potensi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan memperkuat citra daerah. Bagi pelaku usaha, keberadaan legalitas IG mampu meningkatkan peluang kerjasama pasar yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis dampak ekonomi setelah pemberlakuan IG. Dengan demikian program ini tidak hanya bermanfaat secara praktis bagi masyarakat dan pemerintah, namun juga memberi ruang kajian ilmiah yang lebih luas guna mendukung keberlanjutan kopi robusta Kendal di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersama tim mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan dan fasilitas sehingga kegiatan

berjalan baik. Ucapan terimakasih disampaikan kepada kelompok tani dan pemerintah Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal yang memberikan tempat dan izin serta turut aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan.

Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada mahasiswa KKN yang telah aktif mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan serta berkontribusi dalam setiap program kerja, Semoga kerjasama kolaboratif ini dapat berlanjut guna mendukung penguatan identitas dan daya saing kopi Gedong mendatang.

REFERENSI

- [1] H. W. Utami and H. Bayu, "Kontribusi Komoditas Kopi dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang,," *OECONOMICUS Journal of Economics*, vol. 7, no. 1, pp. 60–74, 2022.
- [2] M. Ibnu and N. Rosanti, "Tren Produksi Dan Perdagangan Negara-Negara Produsen Kopi Terbesar Di Dunia Dan Implikasinya Bagi Indonesia,," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, vol. 16, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.55981/bilp.2022.5.
- [3] R. J. H. Raharjo and Z. A. Alifianto, "Potensi Ekspor Komoditas Kopi Indonesia Ke Malaysia Dan Singapura. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara,," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 4, no. 3, pp. 2959–2965, 2023.
- [4] R. N. F. Rohman and V. P. Sari, "Gastrodiplomasi Kopi Indonesia melalui Specialty Coffee Association of

- American Expo 2021," *Padjadjaran Journal of International Relations*, vol. 6, no. 1, pp. 29–46, 2024, doi: 10.24198/padjirv6i1.43129.
- [5] N. , I. F. Rochmah and Q. F. Sugianto, "Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Gayo: Studi Kasus di Tanah Gayo, Aceh dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Nusantara*, vol. 1, no. 3, pp. 343–351, 2025.
- [6] F. Fuad *et al.*, "Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja," 2017. [Online]. Available: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd1b>
- [7] F. Adyatma, M. Risang, A. Palar, and L. Rafianti, "Media Hukum Indonesia (MHI) Pelindungan Hukum dan Upaya Optimalisasi Potensi Ekonomi Indikasi," *Media Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 5, pp. 2442–7667, 2025, doi: 10.5281/zenodo.14950634.
- [8] I. K. Ardana, "Kinerja Kelembagaan Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani I Ketut Ardana," *Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 2, no. 1, pp. 205–290, 2017.
- [9] Y. Yulianto, T. Safari, and R. J. Nurcahyo, "Potensi Agrowisata Kopi Sebagai Daya Tarik Wisata Ekonomi Kreatif Desa Kalibogor Kendal," *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, vol. 14, no. 2, pp. 151–160, Oct. 2023, doi: 10.31294/khi.v14i2.17093.
- [10] W. Hanggoro, S. Subiyanto, and A. Suprayogi, "Peta Sebaran Wisata Kabupaten Kendal Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kabupaten Kendal)," 2017.
- [11] P. Pardono, D. R. A. Muhammad, I. Khomah, H. Ihsaniyati, and N. Setyowati, "Peningkatan Brand Image Kopi Robusta Temanggung Berbasis Indikasi Geografis.," *Warta LPM*, pp. 101–111, 2022.
- [12] S. Aviva and N. F. Mediawati, "Exploring the Validity of International Geographical Indications for Indonesian Products," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 19, no. 3, Aug. 2024, doi: 10.21070/ijler.v19i3.1206.
- [13] A. Niravita, W. Waspiyah, D. Latifiani, Y. D. Novita, M. A. H. , N. A. S. Fikri, and H. Nugroho, "Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 5, no. 4, pp. 4653–4664, 2024.
- [14] S. A. Aziz, R. Jayanthi, and A. Dinaseviani, "Pengembangan Usaha dari Sumber Daya Lokal Sektor Pertanian: Kasus Pada Produk Kopi Tersertifikasi Indikasi Geografis (IG)," *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, vol. 5, pp. 164–170, Aug. 2023, doi: 10.30595/pspfs.v5i.718.
- [15] H. Ihsaniyati, N. Setyowati, and A. Pitara Wijaya, "Edukasi Adopsi Standar Mutu Berbasis Indikasi Geografis pada Petani Kopi di Kabupaten Temanggung," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 11, no. 1, pp. 59–65, 2020, [Online]. Available: <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas>
- [16] M. M. Pratama, I. N. Riska, D. Lulita, and R. Amelia, "Optimalisasi Strategi Pemasaran Produk Kopi di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 3, pp. 217–222, 2025.
- [17] R. P. Steviani, K. Kunci, S. Pemasaran, P. Konsumen, K. Kulo, and K. Fenomenologi, "Strategi Pemasaran dan Persepsi Konsumen terhadap Produk Kopi Kulo ARTICLE INFO ABSTRACT," *Cakrawala: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, vol. 1, no. 4, pp. 1919–1923, 2024, [Online]. Available:

<https://jurnalamanah.com/index.php/ca-krawala/index>